



**PENETAPAN**

Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

**Penggugat**, NIK -, No Hp -, umur 35 tahun (Bulu Rejo , 22 Nopember 1987) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur. untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK -, No Hp, umur 40 tahun (agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar , Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Blitar, kemudian pindah ke Batu Ampar, Kutai Timur;

halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka pergi ke lokasi prostitusi untuk berzina;
  - b. Tergugat suka berjudi
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2017, yang disebabkan karena Tergugat suka judi, akibat pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
6. Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk mendatangkan Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, karena Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ada di Jawa;

Bahwa, selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya untuk diajukan lagi pada kesempatan yang lain karena masih ada berkas yang harus dilengkapi;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan berusaha mengurus Duplikat Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Yusuf, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Iman Sahlani, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	280.000,00,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 678/Pdt.G/2022/PA.Sgta